# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

## Berubahnya poltik dunia disertai pula berubahnya situasi keamanan dunia ditandai dengan munculnya isu-isu politik dan keamanan baru, seperti meningkatnya aktivitas terorisme, perampokan dan pembajakan, penyelundup imigran gelap, penangkapan ikan secara illegal, penjualan obat bius dan senjata lingkungan, perdagangan manusia dan kejahatan lintas Negara lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas Negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan finansial. Dari isu politik dan keamanan yang tersebut diatas terdapat salah satu isu yang memerlukan penanganan mendesak seluruh komponen bangsa karena terkait erat dengan citra bangsa Indonesia dimata Internasional yaitu tentang perdagangan manusia *(* *human trafficking )*, terlebih perdagangan yang melibatkan anak-anak dan perempuan .

*Human trafficking* ( perdagangan manusia ) merupakan bentuk perbudakan modern. Tiap tahun, ribuan wanita dan anak-anak dikirim dari satu negara ke negara lain, dan merupakan bagian dari kegiatan perdagangan manusia. Sementara tujuan utamanya adalah eksploitasi seksual, hal ini juga menjadi sumber tenaga kerja ilegal. Trafficking mewakili bentuk buruk kekerasan seksual yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Korban-korban dari Trafficking tersebut kebanyakan dari kaum wanita dan anak-anak yang hidup dalam kesulitan karena kemiskinan rentan terhadap kejahatan ini, yang seringkali dimotivasi oleh uang dan dalam banyak kasus melibatkan kejahatan kriminal yang terorganisir. Para kejahatan perdagangan manusia merupakan pelanggaran HAM berat dan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Perdagangan orang terorganisir dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat di tingkat nasional, regional dan internasional.

Di era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Secara hukum bangsa Indonesia mengatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai lima belas tahun penjara (Pasal 324-337 KUHP). Namun, kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh hamba kejahatan untuk menyelubungi perbudakan atau penghambaan itu kedalam bentuknya yang baru yaitu perdagangan manusia (*human trafficking*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) pasal 1 ayat 1, definisi *human trafficking* (perdagangan orang) adalah: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Jumlah kasus perdagangan manusia terus meningkat. Pengiriman buruh migran Indonesia di luar negeri sering digunakan sebagai alasan untuk perdagangan manusia, di mana korban diangkut secara ilegal melalui tengkulak. Setiap tahun setidaknya 450 ribu warga negara Indonesia (yang 70% adalah perempuan) yang dikirim untuk bekerja di luar negeri. Dari jumlah itu, 46% yang diduga menjadi korban perdagangan manusia *[Migrant Care, 2009].* [[1]](#footnote-2)

Tiga remaja asal Nusa Tenggara Timur yang ditahan pemerintah Australia terkait kasus perdagangan manusia sudah dipulangkan ke Rote, NTT. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengatakan, pemulangan itu dilakukan pasca putusan bebas yang dikeluarkan Pengadilan Australia. Pasalnya dalam putusan tersebut, ketiga remaja itu dipastikan masih dibawah umur. Pada September lalu Pemerintah Australia menahan tiga remaja NTT karena tuduhan terlibat perdagangan manusia. Ketiga remaja itu adalah John Ndolu, Ose Lani dan Ako Lani. Lembaga pemerhati warga Indonesia di Australia, Indonesia Institute menemukan puluhan anak-anak Indonesia lainnya berada di penjara dewasa di Australia. [[2]](#footnote-3)

Perdagangan orang merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia dan perlu penanganan secara sungguh-sungguh untuk mengatasinya. Keberadaan legislasi nasional dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai alat untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang sebagai salah satu jenis kejahatan lintas negara. Diperlukan upaya nyata dari semua pihak untuk mengatasi masalah ini. Melalui upaya secara sungguh-sungguh dari semua pihak yang terkait, upaya pemberantasan perdagangan orang, khususnya dari Indonesia ke negara-negara tetangga diharapkan akan berjalan efektif.

Pemerintah Indonesia berkomitmen sangat terhadap pemecahan masalah perdagangan manusia. Upaya berurusan dengan perdagangan manusia harus didasarkan pada komitmen nasional dan internasional terhadap pencegahan dini, menuntut pelaku, perlindungan korban dan meningkatkan kerjasama antar instansi terkait. Semua instrumen yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini secara terus menerus dipenuhi, dilengkapi dan disempurnakan, dari kerangka kerja hukum untuk penganggaran untuk itu.

Dalam menanggulangi tantangan masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang kompleks, Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen untuk bekerjasama lebih erat dalam kerangka Bali Process, dan secara bilateral dalam kerangka Traktat Lombok, termasuk melalui Kerangka Kerja Implementasi Untuk Kerjasama Pemberantasan Penyelundupan Orang dan Perdagangan Manusia. Dipahami juga bahwa kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan manusia dan perdagangan orang merupakan permasalahan regional yang memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak di kawasan, khususnya negara asal, negara transit dan negara tujuan, termasuk kerjasama erat dengan lembaga internasional yang terkait. Sebagai ketua bersama pertemuan Bali Process untuk penanggulangan Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang dan Kejahatan Lintas Negara, kedua negara menggarisbawahi komitmen bersama untuk memajukan kerjasama, termasuk mengidentifikasi inisiatif baru dalam mendorong upaya-upaya regional menjadi lebih kuat dan efektif. Dalam kaitan ini, Indonesia dan Australia berharap untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri Bali Process di masa mendatang, dan melakukan pembahasan usulan Australia bagi sebuah kerangka perlindungan regional, yang akan menanggulangi permasalahan, termasuk pemrosesan, pengembalian, dan penempatan kembali.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik judul:

**“KERJASAMA KEAMANAN INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENANGGULANGI *HUMAN TRAFFICKING* DI INDONESIA”**

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas,maka dapat penulis kemukakan Identifikasi Masalah pokok dalam penrlitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa landasan dasar terbentuknya kerjasama keamanan Indonesia-Australia?
2. Bagaimana strategi dan kendala yang dilakukan Indonesia-Australia dalam menanggulangi *Human trafficking* di Indonesia?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Indonesia-Australia dalam menanggulangi *Human Trafficking* di Indonesia?
4. Bagaimana efektifitas kerjasama keamanan Indonesia-Australia dalam menanggulangi *human trafficking* di Indonesia?
5. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas maka penulis membatasi permasalahan ini dengan menitikberatkan pada efektifitas kerjasama keamanan Indonesia-Australia dalam menanggulangi *Human Trafficking* di Indonesia periode 2008-2011.

### Perumusan Masalah

Perumusan masalah dilakukan dengan menarik maslah dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari permasalahan yang telah dipilih, maka dari itu, penulis berusaha menarik rumusan masalah sebagai berikut : “**Sejauhmana efektifitas kerjasama keamanan Indonesia-Australia dalam menanggulangi Human Trafficking di Indonesia?”**

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunya tujuan yang bersifat individudan kolektif, yang berkaitan dengan penelaahan, pemahaman serta pengembangan bidang yang diteliti. Berikut beberapa pokok tujuan penelitian yang penulis coba urutkan sesuai dengan topik yang diambil, diantanya :

1. Untuk mengetahui latar belakang kerjasama keamanan yang dilakukan Indonesia-Australia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kondisi *Human Trafficking* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Indonesia-Australia dalam menanggulangi *Human Trafficking* di Indonesia.
4. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kerjasama keamanan yang dilakukan Indonesia-Australia dalam menanggulangi *Human Trafficking* di Indonesia.

### Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain:

1. Sebagai sumbangan pemikiran pada bidang hubungan internasional dan menambah wawasan tentang *Human Trafficking.*
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah bagi studi hubungan internasional serta bagi penyusun lain yang memiliki pokok kajian tentang *Human Trafficking.*

## Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### Kerangka Teoritis

Agar penelitian memenuhi kaedah-kaedah keilmuan dan untuk mempermudah proses penelitian, perlu diungkap teori-teori dan konsep-konsep yang dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian. Penulis menggunakan suatu kerangka penelitian dan beberapa teori dipergunakan oleh para ahli dan konsep-konsep yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas. Rangkaian teori dan konsep ini akan dimulai dari teori umum, teori menengah, dan diikuti oleh teori yang bersifat meliputi segala hal, sehingga rangkaian teori tersebut dapat menolong penulis dalam proses penelaahan fenomena–fenomena yang berhubungan dengan konteks yang diteliti.

Hubungan Internasional dewasa ini yaitu pada Era Pasca Perang Dingin isu yang muncul merupakan isu yang sifatnya luas atau global, seperti kajian isu kemanusiaan dengan masalah korban perang, Hak Asasi Manusia, perusahaan multinasional, Interdepedensi Ekonomi, Organisasi Internasional, LSM internasional, gender dan isu yang tidak kalah mendominasi adalah isu terorisme.

Hubungan Internasional menurut **Mohtar Mas’oed** dalam bukunya*Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi* **(LP3ES. Jakarta) ,** suatu*kerangka analistis* menyatakan istilah Hubungan Internasional sebagai berikut:

**“Untuk dapat memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari perilaku Internasional, yaitu perilaku aktor–aktor internasional baik aktor Negara maupun non-negara, dalam interaksi internasional yang meliputi perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional”[[3]](#footnote-4)**

Sementara itu seorang pakar ilmu hubungan internasional , **K. J. Holsti** dalam bukunya *Politik Internasional Suatu Kerangka Analistis* yang diterjemahkan oleh **Wawan Juanda** sebagai berikut: **“Hubungan Internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara, Hubungan Internasional meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses – proses antar bangsa menyangkut segala hubungan itu”[[4]](#footnote-5)**

Dalam Hubungan Internasional terdapat banyak faktor yang mempengaruhi serta menentukan arah dan kebijakan tingkah laku Negara yang ditujukan kepada Negara lain. Pengertian **Mochtar Kusumaatmadja** dalam bukunya: *“Politik Luar Negeri Indonesia dan pelaksanaanya dewasa ini”,* memberikan aspirasi dan faktor yang terkandung dalam politik luar negeri yang mendefinisikan sebagai berikut :

**“Politik Luar Negeri hakekatnya merupakan alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan politik luar negeri merupakan suatu aspek cita – cita suatu bangsa dan oleh karenanya politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional beserta sasarannya yang jangka pendek dan jangka panjang.”[[5]](#footnote-6)**

Politik luar negeri memang merupakan faktor yang penting bagi suatu Negara dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah negaranya sesuai dengan tujuan nasional. Indonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan Negara lain ataupun organisasi internasional sehingga dapat mengaplikasikan politik luar negeri Indonesia.

Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya.

Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan (Dougherty &Pfaltzgraff,1997:418).

**Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubunganhubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasinal dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasiregulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional (Dougherty&Pfaltzgraff,1997:418-419).[[6]](#footnote-7)**

Telah diketahui secara luas bahwa dimana – mana manusia menuntut realisasi bermacam–macam nilai, guna memastikan kesejahteraan mereka baik secara individual maupun kolektif. Namun, juga merupakan kenyataan yang tidak terbantah bahwa tuntutan–tuntutan ini sering dikecewakan oleh kekuatan sosial (Negara) yang mengakibatkan ekploitasi, penindasan, penganiayaan, dan bentuk-bentuk perampasan lainnya. [[7]](#footnote-8)

Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang telah disetujui oleh semua anggota PBB telah mendorong lahirnya pengakuan terhadap Hak – hak Anak yang berdasarkan kebutuhannya pada saat ini untuk dapat melindungi anak – anak dari eksploitasi, diberikan kesempatan untuk mengembangkan fisik, mental dan kepribadian moral sepenuhnya.

Hak – hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang lebih dikhususkan pada anak – anak. Karena hal tersebut, maka setiap umat manusia berkewajiban memberikan kepada anak – anak apa yang dapat diberikannya agar dapat tercipta manusia – manusia yang berpotensi untuk dapat mengembangkan kehidupan mereka.

Human trafficking adalah merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir **Kejahatan lintas negara adalah kejahatan yang berdampak terhadap 2 negara atau lebih dengan luas jaringan yang terbatas , kejahatan lintas negara inijuga memiliki elemen lintas batas,baik yang dilakukan oleh orang atau korban atau oleh benda atau oleh niatan kriminal.[[8]](#footnote-9)**

Karena penulis mengajukan masalah yang berkaitan tentang perdagangan manusia yang berkaitan dengan anak yang merupakan bagian hak asasi manusia, maka penulis perlu mengemukakan definisi Hak Asasi Manusia menurut Scoot Davidson, sebagai berikut :

**“Hak Asasi Manusia tidak hanya berkaitan dengan prokteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas Negara atau pemerintahan dalam bidang tertentu kehidupan mereka, tetapi juga mengarah pada penciptaan kondisi masyarakat oleh Negara dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya”[[9]](#footnote-10)**

*Human Traffickin*g adalah pelangaran Hak Asasi Manusia pada dasarnya bukan masalah yang baru dihadapi oleh Negara, terdapat dua tipe masalah menurut William D.Coplin dan Marsedes Marbun:

1. **Tipe 1, menyangkut kondisi – kondisi di lingkungan internasional yang apatik tidak teratur akan mengancam Negara – Negara yang terlibat.**
2. **Tipe 2, menyangkut keadaan sosial, dan politik domestik tertentu yang diangap membawa konsekuensi luas terhadap sistem intrnasional sehingga dipresepsikan sebagai masalah internasional bersama.**

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[[10]](#footnote-11)

Masalah Human Trafficking merupakan bagian dari pelanggaran nilai – nilai kemanusian yang berada dalam tingkat yang cukup karena merupakan janis perbudakan masa kini. Perbudakan atau slavery sendiri mengandung arti dasar suatu bentuk formasi sosial dari politik ekonomi berdasarkan suatu pelayanan jasa diluar kemauan seseorang. Perbudakan sudah berlangsung sangat lama.Perbudakan dahulu tesebut memiliki karakteristik yang cukup jauh berbeda dengan perbudakan jaman sekarang. Menurut Paul R.Viotti dan Mark V. Kauppi fungsi perbudakan adalah :

* **Kepemilikan yang sah sangat ditegaskan**
* **Biaya tinggi dalam kepemilikan**
* **Keuntungan dalam perdagangan rendah**
* **Kekurangan sumber daya yang berpotensi**
* **Ikatan dengan pemilik dalam rangka jangka waktu lama**

Salah satu aspek perbudakan modern yang memprihatikan adalah dijadikannya kehidupan manusia sebagai komoditi perdagangan: penempatan nilai moneter pada kehidupan seorang wanita, pria atau anak – anak. *Perdagangan manusia telah dijadikan bisnis yang sangat besar*. Hasil dari **Congressional Research Service** bahwa :

**“Traffiking telah berubah menjadi suatu sumber usaha besar; berdagang orang–orang menghadirkan sumber keuntungan paling besar yang ketigauntuk criminal terorganisasi setelah obat terlarang dan meriam, yang bias menghasilkan pendapatan milyar dolar per tahun”.**

Dihasilkan laporan yang sama dari ***Congressional Research Service,*** banyaknya hasil Human Trafficking yang terhindar dari aparat atau dari penegak hukum sehingga sangat sulit untuk menangkap gelombang kejahatan lintas Negara ini, setiap pelaku ini mempunyai sindikat, yaitu sebagai berikut:

**Kelompok kriminal terorganisasi yang beroperasi didalam dan ke seberang perbatasan sering terhindar dari hukum, jaringan ini adalah tersusun, terorganisir, dengan baik dibiayai dan dioperasikan diluar jangkauan pelaksanaan hukum. Beberapa traffickers adalah individu atau kelompok kecil yang orang – orang lalu lintas untuk tujuan yang sangat spesifik.**

Implikasi masalah Human Trafficking ini semakin rumit. Organisasi dan individu yang mencoba menyelamatkan para korban terkadang harus memilih membeli kebebasan mereka, dengan membayar tebusan dan korban bisa terbebas dari ikatan perbudakan.

Protokol Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, khususnya pada wanita dan anak – anak (salah satu dari tiga “Protokol Palem” , mendefinisikan perdagangan manusia sebagai :

**Perekrutan ,pengiriman, pemindahan, penampungan, ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk – bentuk lain dari poemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, member – menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan ekploitasi. Eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk – bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik – praktik serupa perbudakan.**

*Human trafficking* di Indonesia merupakan masalah yang serius yang memerlukan kebijakan yang komprehensif. Hal ini karena melihat kondisi indonesia sebagai negara dengan tingkat kegiatan *human trafficking* didalam negeri dan keluar negeri secara ilegal cukup besar, serta memiliki kecenderungan mengalami peningkatan karena kondisi perekonomian didalam negeri yang tidak menguntungkan.

Dalam menyelesaikan masalah Human Trafficking khususnya pada penjualan anak dan perempuan Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi internasional dan kerjasama antar negara. Oleh karena itu Indonesia melakukan kerjasama keamanan dengan Australia dalam menanggulangi *Human Trafficking.*

Kerjasama dalam bidang penegakan hukum, khususnya masalah perdagangan manusia, migrasi ilegal dan *people smuggling*, sudah dimulai antara kedua negara sejak tahun 2002. Pemerintah Indonesia dan Australia pada waktu itu menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri yang membahas kejahatan *people smuggling*, perdagangan perempuan dan anak-anak. Termasuk dalam kerjasama bidang penegakan hukum, yakni kerjasama antar kepolisian dalam penanganan kejahatan lintas batas *(transnational crime),* utamanya yang terkait dengan penyelundupan, perdagangan manusia, perdagangan obat bius dan terorisme.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan internasional dalam hal ini perdagangan manusia terutama yang melibatkan anak dan perempuan mendapat perhatian serius dunia internasional, sehingga diperlukan usaha yang nyata dari pemerintah tiap–tiap negara dan organisasi internasional untuk dapat menanggulangi semakin luasnya dampak dari perdagangan manusia.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis mencoba memberikan asumsi yang akan sesuai dengan pokok bahasan yang akan penulis kaji, sebagai berikut:

1. *Human trafficking* merupakan suatu fenomena global, tak ada satupun negara yang terhindar dari praktek kejahatan trafficking termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara yang masyarakatnya bercorak patriarkhi sehingga perempuan dan anak hanya menempati subordinat baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, yang dapat membuka peluang bagi pihak tertentu untuk mengeksploitasi mereka kedalam sebuah bentuk perdagangan.
2. Perdagangan manusia modern dengan berbagai modus operandi dan dilakukan diwilayah perbatasan negara menjadikan praktek ini sulit terjamah terutama oleh aparat hukum di Indonesia.
3. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat Indonesia terhadap kejahatan kemanusiaan terbentuk perdagangan manusia khususnya yang melibatkan anak dan perempuan yang terjadi disekitarnya.
4. Faktor – faktor ekonomi dan tingkat pendidikan dimasyarakat Indonesia menjadikan perdagangan manusia semakin rentan terjadi.
5. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab penuh untuk mencegah terus berkembangnya praktek perdagangan manusia terlebih yang menimpa anak dan perempuan.
6. Adanya kerjasama yang diadakan oleh Indonesia-Australia , *Human trafficking* di Indonesia dapat diminimalisir.
7. Upaya yang dilakukan antara kerjasama keamanan Indonesia-Australia dalam mensosialisasikan *human trafficking* melalui media kepada seluruh masyarakat Indonesia merupakan langkah yang positif.

### Hipotesis

Setelah merumuskan kerangka pemikiran diatas langkah berikutnya adalah mengajukan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Didalamnya terdapat hubungan dua variabel atau lebih yang diuji secara empiris guna menentukan kesahihannya (reliabilitas).

Dari tatanan teori-teori dan konsep-konsep serta asumsi diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: “ **Efektifitas kerjasama keamanan Indonesia dengan Australia dalam menangani kejahatan lintas Negara berjalan melalui *Bali Process* sebagai kerangka kerjasama regional maka *Human Trafficking* di Indonesia dapat diminimalisir.”**

### Tabel Operasional Variabel dan Indikator

Adapun untuk memperjelas hipotesis diatas maka penulis memberikan operasionalisasi variabel untuk memberikan persepsi yang dimaksud atau adanya konsep dan variabel, sebagai berikut :

 **Tabel 1**

**Tabel Operasional Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konsep (Teoritik) | Indikator | Data atau fakta |
| **Variabel Bebas:**Efektifitas Kerjasama keamanan Indonesia dengan Australia dalam menangani kejahatan lintas Negaraberjalan melalui *Bali Process* sebagai kerangka kerjasama regional  | 1.Adanya kesepakatan antara Indonesia-Australia dalam kerjasama keamanan2. Adanya adanya forum kerjasama bali process sebagai kerangka kerjasama regional dalam menangani *Human trafficking ,people smuggling,* | 1. Data atau fakta dalam traktat Lombok (Lombok Treaty). (**MoU kerjasama keamanan Indonesia-Australia 13 November 2006 dimataram,Lombok)**2. Data atau fakta adanya. Forum kerjasama tingkat menteri dibentuk tahun 2002 yaitu kerjasama menangani *human trafficking* dalam Bali Process ([**http://www.deplu.go.id/\_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=db709f17-60de-4ee4-b7be-3c27cc3496f6**](http://www.deplu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=db709f17-60de-4ee4-b7be-3c27cc3496f6)**) diakses 20 mei 2012** |
| **Variabel Terikat:** Maka *Human trafficking* di Indonesia dapat diminimalisir  | 1. adanya kebijakan dan undang-undang Tindak Pidana perdagangan manusia2. *Human Trafficking* di Indonesia3. jumlah korban *human trafficking* dapat diminimalisir | 1. Data atau fakta mengenai Tindak pidana Perdagangan Orang. (**undang-undang tindak pidana perdagangan orang tahun 2007)**2. Organisasi Migrasi Internasional, IOM menangani 3.735 kasus perdagangan manusia dengan korban warga Indonesia dalam periode Maret 2005 hingga Maret 2010.([**http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\_indonesia/2010/12/101215\_humantrafficking.shtml**](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/12/101215_humantrafficking.shtml)**)**3. 450 ribu warga Indonesia (70 % perempuan) yang dikirim bekerja keluar negeri. 46 % nya diduga korban Trafficking (data migrant care 2009) dan tahun 2010 turun menjadi 43 % (data UNHCR) **(**[**http://www.kemlu.go.id/canberra/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=14&l=id&l=id**](http://www.kemlu.go.id/canberra/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=14&l=id&l=id)**)** |

### Skema Kerangka Teoritis

AUSTRALIA

INDONESIA

Kerjasama Keamanan

LOMBOK TREATY

Kerjasama keamanan

Ditandatangani  13 November 2006

Memfokuskan pada penegakkan hukum kejahatan lintas batas

BALI PROCESS

Forum kerjasama antar negara dan merupakan sebuah pendekatan yang komprehensif dalam Menangani kejahatan lintas Negara kerangka bali process berlaku untuk kawasan regional

Melakukan pertukaran informasi intelegen dan kampanye penyadaran publik

Kasus *human trafficking* di Indonesia dapat diminimalisir

## Metode dan Teknik Pengumpulan Data

## Tingkat Analisis

Berdasarkan metode penelitian yang ada bahwa terdapat beberapa tingkatan analisis untuk sebuah penulisan ilmiah. Berdasarkan hasil penulisan dapat dilihat bahwa unit analisanya (variabel dependen) berada ditingkat yang lebih tinggi dari unit eksplanasinya (variabel independen), maka hasil penulisan ini termasuk dalam tingkat analisis induksionis.

## Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara atau langkah yang diterapkan guna melakukan kajian terhadap masalah yang bertujuan untuk mencari jawaban dan cara pemecahan berdasarkan data yang terhimpun. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian, yaitu:

1. Metode deskriftif-analisis, yaitu suatu metode yang menjelaskan, mendieskripsikan dan menganalisa gejala-gejala serta fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengumpulan data pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah aktual yang terjadi. Metode ini juga melakukan pemecahan masalah yang meliputi data mengenai situasi yang sedang terjadi, pandangan, sikap yang nyata, pengaruh dan kecenderungan yang nampak kemudian dianalisa sehingga dapat disusun suatu karya alamiah.
2. Metode historis-analisis, yaitu metode yang digunakan dalam merekonstruksi masa lampau secara sistematis dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan perkembangannya dimasa yang akan datang.

### Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penulisan ini menggunakan tekik pengumpulan data melalui study kepustakaan *( Library Research)* yang merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung, dimana pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, surat kabar, laporan,artikel, dokumen, dan sejenis buku bacaan lainnya dan bahan-bahan tertulis yang dipergunakan sebagai landasan penelitian untuk mencari serta mengumpulkan data dan informasi berdasarkan literature dan referensi tersebut yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas, baik yang bersifat teori maupun yang bersifat empiris. Penulis juga menggunakan situs internet untuk mencari data-data yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

## Lokasi penelitian dan Lama Penelitian

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data dan informasi di beberapa lokasi yang dianggap akan memberikan informasi yang akan mendukung penelitian ini, yaitu:

1. Departemen Luar negeri

Jl. Taman Penjambon No. 6

Jakarta

1. Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Jl. Tanah Abang III No. 23-27

Jakarta

1. Perpustakaan FISIP UNPAS

Jl. Lengkong Besar No.68

Bandung

1. Perpustakaan Universitas Khatolik Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit No.94

Bandung

1. LIPI PDII

Jl. Jend. Gatot Subroto 10

Jakarta-12190

Phone: 5733465, 5250719

Fax 5733467

[www.pdii.lipi.go.id](http://www.pdii.lipi.go.id)

### Lama penelitian

Untuk melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian terhitung sejak bulan Januari 2012 dan direncanakan selesai pada bulan Juni 2012.

Tabel 2 Jadwal Penelitian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KEGIATAN | TAHUN | 2012 |
| BULAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI |
| MINGGU | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **PERSIAPAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konsultasi judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembuatan proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bimbingan proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seminar proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PELAKSANAAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penelitian Kepustakaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengumpulan data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PELAPORAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembuatan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bimbingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seminar Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perbaikan/Revisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sidang Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, defenisi operasional, metodologi dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II KERJASAMA KEAMANAN AUSTRALIA-INSONESIA**

Dalam bab ini berisi uraian awal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel bebas. Suatu variabel yang mempengaruhi atau variabel penjelas. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang kerjasama keamanan Australia-Indonesia.

**BAB III TINJAUAN UMUM *HUMAN TRAFFICKING* DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis memaparkan variabel yang dipengaruhi yaitu berisi uraian atau informasi umum atau hal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel terikat. Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum *human trafficking* di Indonesia .

**BAB IV EFEKTIVITAS KERJASAMA KEAMANAN INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENANGGULANGI HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis membahas jawaban terhadap hipotesis dan indicator-indikator penelitian (baik indicator variabel bebas maupun variabel terikat) yang dideskripsikan dalam data. Subjudul dan materi dalam bab ini berisi uraian data yang menjawab indicator variabel bebas dan variabel terikat.

**BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan pernyataan akhir dari seluruh proses penelitian serta pembuktian dari hipotesis, serta memuat kesimpulan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan data-data yang ada kemudian akan memberikan saran-saran bagi peneliti lain yang berminat melanjutkan atau mengoreksi hasil penelitian ini.

# BAB II

# KERJASAMA KEAMANAN INDONESIA-AUSTRALIA

**(LOMBOK TREATY)**

## Landasan Dasar Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia

Hubungan antara Indonesia dengan Australia mempunyai sejarah yang cukup panjang sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu negara di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, dalam perkembangannya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia ini mengalami pasang surut, dikarenakan berbagai perbedaan yang ada dalam kedua negara, antara lain sistem politik, kondisi sosial ekonomi dan kebudayaan.

Terdapat banyak perbedaan antara Indonesia dengan Australia, *pertama*, dibidang geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan, sedang Australia merupakan negara kontinental. *Kedua,* di bidang demografis, Indonesia merupakan negara terpadat ke-4 di dunia dengan 260 juta penduduk, sedang Australia termasuk yang berpenduduk kecil, hanya sekitar 25 juta jiwa. *Ketiga,* di bidang latar belakang kebudayaan, Indonesia memiliki penduduk Muslim yang terbesar di dunia dengan ciri multi etnis dan berbudaya timur, sedang Australia pada umumnya berpenduduk Kristen yang pada umumnya berkulit putih dan berbudaya Eropa.

Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas dan aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945 diatas menjadi landasan filosofis untuk menjalin kerjasama dengan seluruh negara, termasuk Australia. Tentunya kerjasama yang akan dibangun harus mengandung prinsip persamaan kepentingan, saling menguntungkan dan khususnya mengakui dan menghormati kedaulatan masing-masing negara.

Dalam implementasinya, Indonesia sangat mengedepankan prinsip bertetangga yang baik. Secara geografis, Australia merupakan tetangga dekat Indonesia yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Garis pantai barat-laut dan utara Australia membentuk perbatasan terdekat dengan kepulauan Indonesia.

Indonesia merasa sangat berkepentingan untuk bisa menjalin kerjasama dengan Australia, mengingat negeri Kangguru ini telah beberapakali telah terbukti melakukan intervensi terhadap kebijakan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia merasa perlu untuk mengikat Australia dalam sebuah perjanjian yang menyatakan kesediaan pemerintah Australia untuk tidak lagi mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Hal ini sekaligus sebagai seruan, supaya pemerintah Australia tidak mendukung gerakan separatisme yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dari Indonesia.

Dari sisi Australia, Indonesia mempunyai posisi stategis yang sangat penting bagi Australia dalam hubungannya dengan Asia Timur dan Asia Selatan, dan mempunyai peranan yang sangat besar di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Di bidang kelautan, banyak persamaan kepentingan antara kedua negara, baik dalam konteks pengelolaan kekayaan alam, maupun dalam konteks pengamanan dan penegakan hukum di laut. Selama puluhan tahun perundingan perundingan mengenai Hukum Laut Internasional, kepentingan kedua negara sering sejalan.

Faktor berikutnya adalah adanya proliferasi ancaman keamanan nontradisional dewasa ini, khususnya ancaman terorisme. Terorisme merupakan salah satu ancaman terbesar bagi Australia. Pasca kejadian 09-11 di Gedung WTC AS, Australia juga menjadi target sasaran para teroris karena asumsi mereka Australia merupakan sekutu terdekat AS. Hal ini dapat dilihat dari adanya serangan bom oleh teroris di Indonesia, seperti Bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002, Bom di Hotel JW Marriot pada Agustus 2003, Bom Bali II tanggal 01 Oktober 2005, Bom di depan Kedutaan Besar Australia tahun 2004, yang sangat banyak memakan korban jiwa warga Australia.

Dengan berdasar pada dua pertimbangan utama diatas, maka pada tahun 2006 kedua negara telah sepakat untuk mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian keamanan, yang lebih dikenal dengan *Lombok Treaty* (perjanjian Lombok)

## Proses Negoisasi

Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian keamanan antara Indonesia – Australia di tahun 2006, wacana akan pembicaraan tentang perlunya kedua negara melakukan kerjasama keamanan sudah terlihat sejak tahun 2003, dimana Menkopolhukam pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Australia setahun setelah peristiwa Bom Bali I. SBY pada waktu itu menyatakan bahwa untuk dapat memberantas ancaman keamanan baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional maka kedua negara perlu meningkatkan kemampuannya. Berangkat dari hal ini, maka kerangka kerjasama keamanan merupakan suatu keniscayaan bagi kedua negara.

Gagasan diatas merupakan usulan dari Indonesia tentang pembentukan suatu perjanjian keamanan dalam arti luas dengan elemen penghormatan kedaulatan, integritas territorial dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri serta tidak bernuansa pakta militer, yang menjadi suatu kerangka perjanjian politik dan keamanan yang kuat dalam mengantisipasi *volatility* hubungan politik kedua negara; serta menjadi payung bagi kerjasama keamanan yang telah ada dan bidang-bidang baru. Perjanjian ini diharapkan akan memuat prinsip-prinsip *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dimana Australia telah melakukan aksesi pada 10 Desember 2005.

Kemudian, setelah SBY naik menjadi Presiden Republik Indonesia, ditandatangani juga *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between* *The Republic Indonesia and Australia*. Deklarasi ini antara lain menyebutkan bahwa kedua negara sama-sama memiliki komitmen untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan teknis, kerjasama keamanan dan meningkatkan interaksi antar masyarakat *(people to people interaction).* Deklarasi ini juga menyebutkan pentingnya kerjasama dalam menumpas terorisme yang menjadi perhatian bersama, pasca terjadinya Bom Bali I tahun 2002. Untuk itu, kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal peningkatan kapabilitas polisi *(capacity building)*, agen intelijen *(sharing* *intelijen)*, kantor imigrasi dan bea cukai (penegakan hukum). Selain itu, komitmen untuk melakukan kerjasama di bidang maritim dan penjagaan keamanan laut juga menjadi prioritas utama dalam merespon ancaman kejahatan transnasional yang dewasa ini banyak melalui jalur laut.

Setelah adanya deklarasi kemitraan diatas, pada Juli 2005, Menlu Australia Alexander Downer menulis surat pada Menlu Indonesia Hassan Wirajuda yang berisi pernyataan bahwa perjanjian keamanan bilateral Indonesia-Australia telah menjadi prioritas bagi pemerintah Australia. Hal ini dalam pandangan Australia untuk mengatasi ancaman terorisme dan ancaman non-tradisional lainnya di kawasan. Selain itu, antara Indonesia dan Australia sangat berkepentingan dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.

Poin akan pentingnya payung hukum dan realisasi perjanjian keamanan Indonesia-Australia juga dibahas dalam Forum Para Menteri Indonesia-Australia *(Indonesia Australia Ministerial Forum)* ke VIII di Bali yang menghasilkan pernyataan bersama para menteri atas dukungannya kepada pemerintah kedua negara untuk menghasilkan sebuah perjanjian bilateral.

Tenggang waktu selama kurang lebih tiga tahun dalam melakukan berbagai pembicaraan dan perundingan antara kedua negara, akhirnya, setelah dua kali mengadakan perundingan secara formal mengenai naskah perjanjian yang akan disepakati, yakni pada bulan Agustus 2006 di Jakarta dan September 2006 di Canberra, yang diakhiri dengan pertemuan tingkat Menlu di New York di sela SMU-PBB yang membahas dan menyepakati naskah final *Agreement between The Government of The Republic Indonesia and The* *Government of Australia on the Framework for Security Cooperation.* Perjanjian Keamanan antara Indonesia-Australia secara resmi ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok. Sehingga perjanjian keamanan ini juga dikenal dengan *The Lombok Treaty*.

Dalam proses tenggang waktu diatas, telah terjadi banyak perkembangan, mulai dari pemilihan umum (2004), bom Bali II (2004), bencana tsunami (2004), dan penyelesaian masalah Aceh (2005). Di Australia sendiri juga terjadi banyak perkembangan, termasuk pernyataan PM Howard mengenai penerapan AMIZ *(Australian Maritime Identification Zone)* di penghujung tahun 2004. Konsep AMIZ yang dimiliki oleh Australia tersebut dapat mengancam kepentingan nasional Indonesia, dimana konsep ini pada dasarnya merupakan *survaillance* untuk wilayah seluas 1.850 km dari daratan Australia secara melingkar yang dapat menjangkau laut Halmahera, Sulawesi dan Jawa. Hal ini berarti menjangkau 2/3 dari perairan kepulauan Indonesia.

**Jangkauan Sistem Jaringan Radar Jindalee Bagian dari AMIZ**

 Berdasar pada konsep AMIZ, maka dapat dikatakan bahwa Australia sangat berkepentingan terhadap Indonesia. Australia tentu akan selalu berusaha agar kawasan Indonesia Timur utamanya, berada dalam jangkauan pengamatannya. Dalam konteks dengan kepentingan maritim, Australia berkepentingan agar semua ancaman keamanan maritim yang menuju ke wilayahnya dapat dipatahkan, oleh karena itu segala cara akan di tempuh untuk terjaminnya pengendalian laut di kawasan tersebut.

 Meningkatnya ancaman terorisme merupakan salah satu gagasan sentral dari AMIZ yang merupakan sebuah sistem pertahanan baru yang dirancang Australia untuk menjawab perubahan lingkungan strategis dan mengantisipasi apa yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu yang dapat diperhitungkan ke depan.

 Bagi Australia, yang merupakan sekutu AS, hanya persoalan waktu kapan serangan teroris akan terjadi. Teroris mampu melakukan serangan-serangan terhadap sasaran maritim strategis; dan sangat mungkin sasaran serangan itu adalah fasilitas pelabuhan atau jalur pelayaran. Menurut taksiran, penutupan pelabuhan Melbourne selama sebulan akan merugikan 4 milyar dolar Australia. Secara keseluruhan, jika terorisme tidak dikelola dengan baik, konon pendapatan kotor (GDP) Australia menyusut sampai 12 milyar dolar Australia dalam waktu 5 tahun mendatang.[[11]](#footnote-12)

 Akan tetapi, langkah Australia tersebut mendapat protes dari Indonesia, Malaysia serta Selandia Baru, karena berdasarkan AMIZ tersebut pemerintah Australia dapat bertindak preemptif mengingat jangkauannya yangmencapai wilayah laut Jawa hingga laut Arafura. Malaysia menyebut AMIZ sebagai “buldozer” terhadap kedaulatan dan yurisdiksi negara lain. Wakil Menteri Pertahanan Zainal Abidin Zin menyebutkan bahwa “Mereka (Australia) tidak bisa begitu saja mengambil tindakan dengan sekedar mengatasnamakan kepentingan mereka untuk mencegat kapal-kapal.....”. Perbuatan seperti itu melambangkan keinginan untuk memperoleh supremasidi kawasan Asia Tenggara.[[12]](#footnote-13) Seiring dengan semakin kerasnya reaksi negaratetangga, Australia lalu merubah nomenklaturnya menjadi *Australian* *Maritime International System* (AMIS) di tahun 2005. Tampaknya Australia memberi respons yang cukup positif pada keinginan tersebut, misalnya dengan menjanjikan kerjasama di bidang-bidang tertentu. Australia mengasumsikan bentuk protes dan reaksi tersebut sebagai desakan bagi pemerintahannya untuk membuka peluang kerjasama dengan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

 Oleh karena itu tidak mengherankan jika kedua belah pihak agaknya memperhitungkan pula perkembangan-perkembangan tersebut dalam menetapkan lingkup kerjasama, sebagaimana kemudian tertuang dalam Perjanjian Kerangka Kerjasama Keamanan Indonesia – Australia.

## Isi Perjanjian

 Secara umum, perjanjian keamanan Indonesia-Australia ini berisi tentang kerangka kerjasama yang mencakup 21 kerjasama dalam 10 bidang kerjasama, yakni meliputi kerjasama di bidang; pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, kerjasama maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, pencegahan perluasan senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana, kerjasama organisasi multilateral dan membangun kontak dan saling pengertian masyarakat mengenai persoalan-persoalan di bidang keamanan.

## Ruang Lingkup Kerjasama dan Implementasinya

Penjelasan tentang kerangka kerjasama Perjanjian Keamanan tertuang dalam pasal 3 perjanjian[[13]](#footnote-14) mengenai area dan bentuk kerjasama dalam berbagai bidang, diantaranya;

* *Di bidang pertahanan*

Indonesia mengawali kerjasama pertahanan dengan Australia sejak tahun 1968 dengan program pemetaan di Indonesia. Selanjutnya pada dekade 1980an, kerjasama tersebut diwadahi pada suatu lembaga yang disebut Indonesia-Australia *Defence Cooperation Program* (DCP). DCP ini memiliki kegiatan rutin setiap tahun berupa pertemuan yang dilaksanakan secarabergiliran di Australia dan Indonesia. Beberapa kerjasama yang dilakukan selama ini adalah Latihan Kartika-Kangaro (TNI-AD); Latihan Albatros dan Latihan Kakadu (TNI-AU); latihan Cassoary, Passex dan latihan Cakrawala Baru serta pengadaan kapal patroli dan pesawat Nomad (TNI-AL).

Kendati kerjasama militer kedua negara sempat terganggu akibat krisis Timor Timur 1999 dengan dihentikannya seluruh kegiatan DCP kecuali program pendidikan, kedua belah pihak berupaya kembali memperbaiki kerjasama bilateralnya yang ditandai dengan penyelenggaraan pertemuan informal pejabat Dephan RI dan Dephan Australia tahun 2001.

Selanjutnya kedua negara melakukan dialog strategis pertahanan (IADSD) yang sampai tahun 2007 kemarin sudah berlangsung untuk kelima kalinya. Forum tersebut menyepakati 41 bidang kerjasama yang terkait dengan kontra terorisme dan intelijen, keamanan maritim, pasukan penjaga perdamaian, penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan, serta manajemen pertahanan.

Bidang kerjasama di atas merupakan bidang kerjasama yang juga disepakati dalam perjanjian keamanan *(Lombok Treaty).* Oleh karena itu implementasi dari perjanjian tersebut banyak dibicarakan pada forum IADSD, yang mana bertujuan untuk memperkuat kerjasama pertahanan yang sudah terbentuk antara TNI dengan ADF dan membuat inisiatif baru di bidang pertahanan tentang peluang kerjasama ke depan bagi kedua negara.[[14]](#footnote-15) Salah satu faktor yang mendasari adanya bentuk kerjasama di bidang pertahanan adalah faktor geografi, dimana Indonesia memiliki karakteristik geografi yang terbuka, utamanya dimensi maritim. Ancaman keamanan dewasa ini lebih banyak di dominasi oleh ancaman non-tradisional yang banyak memanfaatkan jalur laut seperti penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, pembajakan laut, terorisme maritim, yang juga memiliki peluang terhadap adanya eskalasi gerakan separatis dan konflik komunal, khususnya di Indonesia Timur.[[15]](#footnote-16) Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga integritas wilayah NKRI.

Meskipun DCA *(Defence Cooperation Agreement)* dari kerjasama keamanan ini belum dirumuskan, akan tetapi berdasarkan traktat ini, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama bidang pertahanan dalam payung hukum yang lebih tinggi, seperti nota kesepahaman yang kini masih dimatangkan kedua pihak.

Beberapa bentuk kerjasama yang sudah dilaksanakan antara lain; latihan bersama antara TNI dengan ADF, pengiriman perwira masing-masing negara untuk mengikuti Sesko dan Lemhanas, kerjasama pengembangan SDM berupa pemberian beasiswa dari pemerintah Australia di bidang studi manajemen pertahanan, penelitian dan analisis bidang intelijen, seminar keamanan maritim, manajemen konsekuensi dan kontra terorisme dan seminar tentang pasukan penjaga perdamaian. Selanjutnya juga pemberian bantuan oleh Australia *(capacity building)* berupa suku cadang Hercules C-130E senilai Rp 2,8 miliar kepada TNI AU guna meningkatkan kemampuan TNI AU dalam operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana ditanah air.[[16]](#footnote-17)

* *Di bidang penegakan hukum*

Dalam bidang penegakan hukum, kerjasama antar lembaga dan badan terkait, termasuk penuntut umum, digunakan untuk mencegah, menangani dan menyelidiki kejahatan transnasional yang berdampak pada keamanan kedua pihak. Bidang ini juga melibatkan kepolisian kedua negara, karena memasukkan unsur-unsur pencegahan, daya tangkap dan penelusuran atas kejahatan lintas negara. Kejahatan tersebut diantaranya adalah; penyelundupan dan perdagangan orang, pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, penangkapan ikan ilegal, kejahatan dunia maya, perdagangan gelap narkotika, perdagangan gelap senjata, amunisi, peledak dan material lainnya. Selanjutnya, dalam tesis ini akan dijelaskan salah satu dari bentuk kejahatan transnasional, yakni *people smuggling*, dimana Indonesia dan Australia melakukan upaya kerjasama dalam penegakan hukumnya.

Kerjasama dalam bidang penegakan hukum, khususnya masalah migrasi ilegal dan *people smuggling*, sudah dimulai antara kedua negara sejak tahun 2002. Pemerintah Indonesia dan Australia pada waktu itu menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri yang membahas kejahatan *people smuggling*, perdagangan perempuan dan anak-anak.[[17]](#footnote-18) Termasuk dalam kerjasama bidang penegakan hukum, yakni kerjasama antar kepolisian dalam penanganan kejahatan lintas batas *(transnational crime),* utamanya yang terkait dengan penyelundupan, perdagangan manusia, perdagangan obat bius dan terorisme.

Dalam kerangka kerjasama ini pula, kedua negara menyambut baik kelanjutan program *capacity building* dalam kerangka kerja sama penegakan hukum melalui *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC).[[18]](#footnote-19)

Langkah di atas diambil oleh kedua negara karena beberapa alasan. *Pertama*, adanya peningkatan migrasi ilegal dan kejahatan *people smuggling*. Berikut akan disajikan tabel peningkatan kejahatan migrasi ilegal yang memanfaatkan jalur laut.

Grafik 1

**GRAFIK PENDATANG ILLEGAL KE AUSTRALIA**

**MELALUI JALUR LAUT TAHUN 1996-2003**

****

*Sumber: Australian Federal PoliceDepartement of Immigrations and Multicultural and Indigenous Affairs*

Berdasar data dapat disimpulkan bahwa peningkatan (eskalasi) migrasi ilegal di Australia meningkat cukup signifikan, khususnya tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Australia sebagai negara tujuan bagi para imigran gelap, sedang Indonesia sebagai negara transit. Hal ini bisa dilihat dari tertangkap dan terdamparnya kapal-kapal kayu di perairan Indonesia. *Kedua*, masalah migrasi ilegal dan penyelundupan manusia sangat kompleks yang melibatkan hukum, keamanan dan kemanusiaan, maka kerjasama antara kedua negara mutlak dibutuhkan.

 Baru-baru ini, kedua negara telah sepakat untuk mengembangkan mekanisme dalam menangani masalah penyelundupan manusia secara praktis dan efektif. Kesepakatan ini dimulai dalam kunjungan Presiden SBY ke Parlemen Australia bulan Maret kemarin.[[19]](#footnote-20)

Kesepakatan mengenai people *smuggling and trafficking in person* di atas ditandatangani kedua pemerintah yang diwakili oleh Hamzah Thayeb (Direktur Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri RI) dan James Larsen *(Ambassador for People Smuggling Department of Foreign Affairs and* *Trade)*.[[20]](#footnote-21) Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk *(plan of action)* dari perjanjian keamanan *Lombok Treaty*.

Kesepakatan di atas merupakan bentuk penyediaan mekanisme untuk meningkatkan koordinasi antara kedua negara dalam isu *people smuggling.* Adapun bentuk pelaksanaannya adalah *capacity building* dan *sharing of* *expertise, information and resources*.[[21]](#footnote-22) Untuk memaksimalkan pencegahan isu di atas, koordinasi internal pemerintah mutlak dibutuhkan, seperti antara Dirjen Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM

* *Di bidang pemberantasan terorisme*

Kedua negara menyadari akan adanya suatu kebutuhan untuk melakukan kerjasama internasional dalam penanggulangan masalah terorisme. Upaya kerjasama dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme kepolisian dan intelijen dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam hal pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme. Hal ini dikarenakan Pemerintah Australia menempatkan prioritas setinggi-tingginya dalam upaya memerangi ancaman terorisme baik di dalam maupun di luar negeri. Keberhasilan hanya akan tercapai melalui usaha bersama dengan bentuk kerjasama, baik bilateral maupun multilateral.

Secara umum, *capacity building* sering ditujukan kepada sebuah bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada negara-negara berkembang yang ingin mengembangkan kemampuan dan kompetensinya. Lebih spesifik, *capacity building* merupakan suatu peningkatan kemampuan dan sumber daya dari individu, organisasi atau komunitas untuk dapat melakukan suatu perubahan.

Di bawah ini merupakan bidang kerjasama yang dilakukan oleh Polri dan AFP dalam bidang pemberantasan teroris[[22]](#footnote-23)

a. Kerjasama operasi bersama

Dalam kegiatan operasi bersama, akan diberikan arahan pada operasi-operasi penanggulangan kejahatan lintas batas negara dan mengevaluasi implikasi-implikasi dari operasi tersebut terhadap sumber daya organisasi. Kelompok kerja bersama akan menyusun dan menyepakati protokol yang mengatur tentang penetapan dan persiapan target operasi bersama, menyiapkan rencana pelaksanaan operasi bersama, termasuk dalam pendanaan dan pengelolaan serta pengamanan informasi.

b. Pertukaran informasi intelijen *(sharing intelijen)* dalam rangka penegakan hukum

Strategi yang digunakan adalah pengembangan dan peningkatan kemampuan melalui pertukaran informasi intelijen yang berkaitan dengan berbagai jenis kejahatan lintas negara berdasarkan hukum tiap jurisdiksi. Selain itu, juga akan dilakukan peningkatan manajemen informasi yang akan berguna untuk membantu dalam mengenali dan mengembangkan peluang-peluang penyidikan terhadap berbagai jenis kejahatan lintas negara.

c. Pembentukan dan penambahan kantor penghubung dan penempatan perwira penghubung di kedua negara atas kesepakatan para pihak.

Kantor penghubung antara Polri dan AFP di Indonesia berada di kantor Duta Besar Australia di Jl. HR. Rasuna Said Kav.C 15-16 Jakarta Selatan, dengan empat perwira penghubung; yakni Bruce Hill, Marzio Da Re, Glen Fisher dan Dean Wealands.[[23]](#footnote-24) Sedangkan Polri memiliki kantor penghubung yang berada di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra – Australia dengan seorang perwira penghubung, yakni Kombes Pol. Drs. Estasius Widyo Sunaryo.

d. Bantuan kerjasama dalam pengembangan SDM dan peralatan.

Dalam peningkatan kemampuan kelembagaan, dilakukan melalui cara-cara seperti pertukaran personil untuk tugas belajar, program pelatihan, mengadakan seminar dan konferensi serta penyediaan peralatan. Realisasi dalam kerjasama pengembangan SDM diantaranya dalam bidang pendidikan, yang berupa pengiriman 4 perwira Polri untuk mengikuti program *Master of Transnational Crime Prevention* (MTCP) di Universitas Wollongong. Program ini dibiayai bersama antara Polri dan AusAID. Dalam bidang bantuan teknis, sarana dan prasarana, diantaranya; pembangunan Laboratorium DNA Pusdokkes Polri, Pembangunan Gedung TNCC *(Transnational Crime Coordination Centre)*, Gedung Sekretariat Tim DVI Indonesia.

Kerjasama antara Indonesia dan Australia di bidang penanganan terorisme di atas, yang di implementasikan melalui institusi Polri dan AFP, mendapatkan banyak bantuan yang di berikan oleh Australia, mulai dari bantuan dana, pembangunan sarana dan prasarana, dan berbagai macam bentuk bantuan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Polri dalam menangani terorisme.

* *Di bidang kerjasama intelijen*

Bidang ini mencakup kerjasama dan pertukaran informasi intelijen atas isu-isu keamanan, dengan melibatkan berbagai lembaga dan kantor terkait, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan sebatas tanggung jawab masing-masing.

Dalam pengumpulan informasi, sharing intelijen yang digunakan adalah setiap bahan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan atau penyidikan dalam rangka penegakan hukum. Pelaksanaan atas sharing intelijen ini juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan negara masing-masing.

Bill Farmer lebih lanjut menjelaskan tentang bentuk sharing intelijen, diantaranya adalah mengenai penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia dan Australia. Kedua negara berkomitmen untuk menanggulangi penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh negara ketiga, seperti kapal yang berasal dari China dan Taiwan.[[24]](#footnote-25)

Dalam konteks isu gerakan separatis di Indonesia, peluang adanya eskalasi gerakan separatis di Papua, bisa di deteksi dengan pengumpulan informasi dan data, analisa informasi intelijen atau fungsi-fungsi yang terkait dengan pencegahan dini.

* *Di bidang kerjasama maritim*

Terkait dengan kerjasama maritim, Juwono Sudarsono (Mantan Menteri Pertahanan Indonesia) pernah mengatakan bahwa kedua negara telah sepakat untuk melakukan patroli perairan bersama antar angkatan laut kedua negara.[[25]](#footnote-26) Patroli ini dibutuhkan mengingat ancaman keamanan yang berdimensi maritim dewasa ini terus meningkat, seperti nelayan ilegal, penyelundupan manusia, senjata dan barang, terorisme serta separatisme yang juga memanfaatkan lemahnya pengawasan perairan, khususnya perairan Indonesia.

Indonesia dan Australia terus bekerjasama erat untuk menangani ancaman keamanan maritim bersama. Dalam teknisnya, kerjasama maritim ini meliputi latihan kapal patroli yang terjadwal serta latihan survelensi yang melibatkan pesawat patroli. Selain itu, masing-masing negara menyumbang pesawat patroli maritim, kapal angkatan laut serta staf markas besar. Dari pihak ADF menggunakan kapal perang *Maryborough* dan *Albany* serta AP-3C Orion, sedang Indonesia mengirimkan korvet KRI Wiratno dan Hasan Basri serta pesawat TNI NC-212.

Bulan April kemarin, antara ADF dan TNI untuk pertama kalinya melakukan Patroli Keamanan Maritim Terkoordinasi guna menangani ancaman maritim di sepanjang perbatasan ZEE kedua negara. Operasi ini meliputi penegakan hukum terkoordinasi, pertukaran informasi, interoperabilitas dan latihan SAR yang dirancang untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja operasi gabungan di perairan dan di udara.

* *Di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan*

Beberapa tahun belakangan, keamanan penerbangan Indonesiasempat menjadi sorotan dunia. Bidang ini sangat penting bagi Indonesiakarena belum adanya integrasi antara radar sipil dan radar militer, sehinggamenyulitkan Indonesia mengontrol seluruh wilayah udara nasional. Sebagaimitra dalam pembangunan, Indonesia dan Australia bekerja sama erat padasektor publik melalui Proyek Keamanan Penerbangan Indonesia-AustraliaFase II, atau IAAP II, antara Departeman Transportasi Australia denganDirektorat Jenderal Penerbangan Sipil Indonesia. IAAP II bertujuan untukmemperkuat kapasitas Dirjen Penerbangan Sipil Indonesia dalammerencanakan, melaksanakan dan mengatur keamanan penerbangan untukmencapai tingkat yang sesuai dengan standar Organisasi Penerbangan Sipil International (ICAO) dalam bidang keamanan penerbangan.

Sejak tahun 2007, Australia telah memberikan bantuan untuk memperkukuh kapasitas pihak berwenang Indonesia dalam melakukan regulasi dan menegakkan standar yang lebih tinggi di sektor penerbangan dan maritimnya. Dalam kurun waktu 3 tahun (2007-2010), pemerintah Australia sudah memberikan sedikitnya Rp.178 Milyar untuk paket kerjasama teknik dan pelatihan dengan Indonesia dalam menghadapi keselamatan penerbangan dan maritim. Bahkan, pemerintah Australia melalui kedutaannya mengumumkan tentang tambahan dana sebesar A$ 14,5 juta untuk jangka waktu empat tahun dalam paket bantuan keselamatan transportasi Indonesia.[[26]](#footnote-27)

Keputusan pendanaan tersebut tertuang dalam anggaran pemerintah Australia yang diumumkan di parlemen pada tanggal 11 Mei kemarin. Dana tersebut digunakan untuk pelatihan dan advis Paket Bantuan Keselamatan Transportasi Indonesia, yang diselenggarakan oleh:

1. Otorita Keselamatan Penerbangan Sipil Australia dan penyelenggara jasa kendali lalu lintas udara Airservices Australia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Angkasa Pura I dan II;
2. Otorita Keselamatan Maritim Australia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan juga dengan Badan SAR Nasional (Basarnas);
3. Biro Keselamatan Transportasi Australia bekerja sama dengan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT); dan
4. Departemen Infrastruktur, Transportasi, Pembangunan Regional dan Pemerintah Lokal yang mengelola dua proyek kecil dalam keselamatan jalan dan hubungan masyarakat.
* *Di bidang proliferasi senjata pemusnah masal*

Pada bidang ini, kedua pihak mengakui komitmen bersama untuk tidak mengembangkan, memproduksi, menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata nuklir atau senjata pemusnah masal lainnya. Guna tujuan ini, akan dilakukan kerjasama mencegah terjadinya penyebaran senjata pemusnah massal, termasuk perangkat pendukungnya, melalui pekuatan kendali ekspor yang sesuai hukum nasional dan hukum internasional.

Adapun bentuk kerjasamanya adalah penguatan kerjasama nuklir bilateral untuk tujuan damai, termasuk dengan memajukan tujuan nonproliferasi senjata pemusnah masal dan memperkuat keselamatan dan keamanan nuklir internasional melalui standar-standar yang telah diperkuat, sesuai dengan hukum internasional.

* *Di bidang tanggap darurat bencana*

Menurut UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1 menyebutkan bahwa tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Berdasar keterangan di atas, maka dalam hal penanggulangan dan bantuan bencana diperlukan suatu mekanisme pada pelaksanaannya. *Pertama*, tanggap darurat, tahap awal penanganan bencana berupa penyelamatan melalui penampungan, penyediaan makanan, obat-obatan, air bersih dan pakaian (kebutuhan dasar). *Kedua*, yakni tahap rehabilitasi fisik dan non fisik.

Sebagai negara tetangga, Australia terbukti banyak sekali membantu Indonesia dalam bidang tanggap darurat bencana. Sebut saja misalnya, dalam bencana Aceh tahun 2004, pemerintah Australia pada waktu itu mengirimkan empat pesawat Hercules C-130 ke Indonesia yang mengangkut obat-obatan dan tim medis.[[27]](#footnote-28) Kerjasama tanggap darurat antara kedua negara juga tampak pada hubungan yang kuat antara Palang Merah Indonesia dengan Palang Merah Australia selama 5 tahun terakhir ini, yang dibentuk dalam menangani bom Bali, Tsunami Aceh dan gempa bumi Yogyakarta. Pada peristiwa bencana gempa bumi Padang, Sumatera Barat, Australia juga telah memberikan bantuan senilai 12 juta dolar Australia dan rumah sakit darurat.[[28]](#footnote-29)

Dalam kerja sama penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan,kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang sudah ada, seperti pada bulan Mei 2008, yakni diadakannya pelatihan bersama kedua negara di bidang ini.

* *Kerjasama di bidang Organisasi Internasional dalam isu yang berkaitan dengan keamanan.*

Lingkup yang disepakati adalah konsultasi dan kerjasama atas masalah-masalah yang merupakan hirauan bersama, dalam bidang yang berhubungan dengan keamanan di Dewan Keamanan PBB serta badan-badan internasional dan regional lainnya.

* *Kerjasama antar penduduk.*

Kerjasama ini bertujuan untuk membangun kontak dan interaksi di kalangan lembaga dan masyarakat masing-masing guna meningkatkan saling pengertian dalam bidang keamanan, sehingga mampu memahami tantangandan menyikapinya.Sedangkan kegiatan terprogramnya, antara lain berisi pertukaran ahlidan peneliti, termasuk pelatihan di Australia, melakukan penerbitan bersama,serta penyelenggaraan seminar dan konferensi di kedua negara.

## Prinsip Kerjasama Keamanan

Adapun prinsip-prinsip yang ada dalam perjanjian keamanan ini adalah; *pertama*, prinsip kesetaraan dan keuntungan bersama, *kedua,* prinsip penghormatan dan dukungan atas kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan nasional, dan kemerdekaan masing-masing pihak serta non-intervensi terhadap urusan dalam negeri satu sama lain. *Ketiga,* kedua belah pihak, sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku, tidak akan mendukung atau berpartisipasi dengan cara apapun dalam kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan atau kelompok tertentu yang bisa mengancam stabilitas, kedaulatan, atau integritas politik pihak lain, termasuk menggunakan wilayah pihak lainnya untuk melakukan separatisme. *Keempat*, setiap pihak, sesuai dengan Piagam PBB akan menyelesaikan pertikaian dengan cara damai tanpa mengancam perdamaian, keamanan dan keadilan internasional. *Kelima*, setiap pihak akan menghindari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik pihak lainnya, sesuai dengan Piagam PBB. *Keenam,* perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak terhadap hukum internasional yang berlaku.[[29]](#footnote-30)

Prinsip-prinsip diatas merupakan aturan main bagi hubungan bilateral kedua negara dalam mengimplementasikan seluruh hasil dan kerjasama yang telah disepakati. Prinsip diatas sekaligus memperkuat komitmen kedua kepala pemerintahan, khususnya dalam hal menjaga integrasi teritorial wilayah kedua negara. Adanya pernyataan untuk tidak mendukung gerakan separatisme dan menolak wilayahnya dijadikan sebagai dukungan gerakan separatisme. Komitmen ini sangat penting bagi Indonesia, karena gerakan separatisme diyakini tidak akan berhasil apabila tidak mendapat dukungan internasional.[[30]](#footnote-31)

Selain itu, perjanjian keamanan Indonesia-Australia 2006 ini juga menjadi landasan hukum bagi kerangka kerjasama keamanan yang meliputi sepuluh bidang kerjasama keamanan. Meskipun mencakup kerjasama dalam bidang pertahanan, perjanjian ini bukan merupakan suatu fakta militer atau mengarah pada pembentukan pakta militer. Dalam rangka memastikan pelaksanaan perjanjian ini secara efektif, Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan pertemuan berkala dalam forum bilateral *Indonesia* *Australia Ministerial Forum* (IAMF) yang sudah berlangsung sejak tahun 1992. Untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama diatas, maka Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia telah menyepakati perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan *(Agreement Between The Republic of Indonesia and* *Australia on The Framework for Security Cooperation).*

1. <http://www.kemlu.go.id/canberra/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=14&l=id&l=id>., diakses 20 februari 2012. [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://www.kbr68h.com/berita/81/9180-australia-pulangkan-tiga-remaja-ntt>., diakses 3 Maret 2012. [↑](#footnote-ref-3)
3. Masoed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Yogyakarta: Pustaka LP3S. (1994:204) [↑](#footnote-ref-4)
4. Holsti, K. J 1987. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis. Bina Cipta. Bandung, hal. 26-27 [↑](#footnote-ref-5)
5. Mohctar, Kusumaatmadja, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini* ( jakarta:Balai Pustaka,1983), hlm.55. [↑](#footnote-ref-6)
6. [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/329/jbptunikompp-gdl-vithasyawo-16408-3-9-bab-b.pdf.,diakses](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/329/jbptunikompp-gdl-vithasyawo-16408-3-9-bab-b.pdf.%2Cdiakses) 20 Februari 2012. [↑](#footnote-ref-7)
7. Rahmat Bowo Suharto, *Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber Daya Alam*(yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya, 2011), hlm 13. [↑](#footnote-ref-8)
8. Atmasasmita, romli. *Kapita selekta Hukum Pidana Internasional.* (Bandung: Putra Abardin, 1998). Hal.27. [↑](#footnote-ref-9)
9. Scoot Davidson, Hak Asasi Manusia (terjemahan A.Handayana Pudjaatmaka)(Jakarta: PT. Puata Utama Grafiti, 1994),hlm. 32. [↑](#footnote-ref-10)
10. UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), pasal 1 ayat 1. [↑](#footnote-ref-11)
11. *The Australian Associated Press,* 17 Nopember 2004 [↑](#footnote-ref-12)
12. *The Sidney Morning Herald*, 19 Desember 2004 [↑](#footnote-ref-13)
13. Naskah *Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia on The Framework of Security Cooperation*, 2006 [↑](#footnote-ref-14)
14. Hasil Wawancara dengan Kol. Abdurrahman (Kasubdit Hubungan Luar Negeri Dirjen StrahanDepartemen Pertahanan) pada tanggal 1 April 2010 [↑](#footnote-ref-15)
15. ibid [↑](#footnote-ref-16)
16. http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7723 [↑](#footnote-ref-17)
17. Konferensi pertama berlangsung di Bali yang dihadiri oleh 58 negara dan berbagai organisasi pemerintah [↑](#footnote-ref-18)
18. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=213955 [↑](#footnote-ref-19)
19. http://berita.liputan6.com/politik/201003/267244/Indonesia.dan.Australia.Perangi.Penyelundupan.Manusia [↑](#footnote-ref-20)
20. Naskah Implementation Framework for Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia to Combat People Smuggling and Trafficking in Persons, 2010 [↑](#footnote-ref-21)
21. Op. Cit, 2010 [↑](#footnote-ref-22)
22. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian, 2005 [↑](#footnote-ref-23)
23. Data diperoleh dari *Transnational Crimes Coordination Centre* (TNCC) yang dibangun sepenuhnya atas bantuan Australia dalam rangka pengembangan kemampuan Polri. [↑](#footnote-ref-24)
24. http://dunia.vivanews.com/news/read/145035ri\_australia\_kini\_di\_tahap\_yang\_paling\_erat [↑](#footnote-ref-25)
25. http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=55&id=1707&option=com\_content&task=view [↑](#footnote-ref-26)
26. http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM10\_044.html [↑](#footnote-ref-27)
27. http://webkom.labkom.bl.ac.id/main/index.php?page=detBerita&Id=417&PHPSESSID=931fa905edea30621c40eb0f2b98e32a [↑](#footnote-ref-28)
28. http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com\_content&task=view&id=11120&Itemid=692 [↑](#footnote-ref-29)
29. pasal 2, *Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation*, 2006 [↑](#footnote-ref-30)
30. Deplu RI, “Tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara RI dan Australia dalam Kerangka Kerjasama Keamanan”, (Jakarta, 13 Nopember 2007), hlm.6 [↑](#footnote-ref-31)